



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR: 100.3.3.2- 39 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Belitung Timur agar dicapai hasil yang berdaya guna dan tepat guna, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026;
- b. bahwa pembentukan forum sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU :** Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan di Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA :** Forum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. mengadakan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluar secara proporsional;
 - c. Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;

- e. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. melakukan tindak lanjut terkait masukan masyarakat dan meneruskannya kepada pihak pihak terkait; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Forum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai wewenang;

- a. memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait pengolahan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. memediasi permasalahan yang timbul dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. mengadvokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. melakukan tugas, fungsi dan wewenang sesuai standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, dibentuk kelompok kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Bidang Sarana dan Prasarana:

- a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
- b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
- c. perencanaan pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
- d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
- f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

II. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan:

- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. persyaratan teknik dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. perijinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang saran dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

III. Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. perencanaan pelaksanaan pendidikan berlalu lintas;
- b. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- c. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

IV. Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat:

- a. mempersiapkan bahan/materi sosialisai Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- b. menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sebagai bahan pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan Forum Lalu lintas dan Angkutan jalan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Januari 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN ANGGOTA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

I.	Pembina	:	1. Bupati Belitung Timur 2. Wakil Bupati Belitung Timur 3. Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
III.	Ketua I	:	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
IV.	Ketua II	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
V.	Ketua III	:	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Belitung Timur
VI.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
VII.	Wakil Sekretaris	:	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
VIII.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Belitung Timur 3. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Belitung Timur 4. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 5. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan Umum pada Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 6. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Belitung Timur 7. Organda Kabupaten Belitung Timur 8. Pers/Media 9. Perwakilan /Unsur Disabilitas 10. Tokoh Masyarakat / Akademisi (Pengamat Transportasi)

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2026**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Kelompok Kerja
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
2	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Belitung Timur	Pengarah
3	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Kelompok Kerja
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Ketua Kelompok Kerja
Pelaksana Kelompok Kerja		
I. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan		
1	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan pada Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5	Tokoh Masyarakat / Akademisi (Pengamat Transportasi)	Anggota
6	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
II. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
1	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2	Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Belitung Timur	Anggota
3	Organda Kabupaten Belitung Timur	Anggota
III. Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan		
1	Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Belitung Timur	Ketua
2	Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Belitung Timur	Anggota
3	Tokoh Masyarakat / Akademisi (Pengamat Transportasi)	Anggota
4	Perwakilan/ Unsur Disabilitas	Anggota

IV. Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
2. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Belitung Timur
3. Pers/ Media
4. Perwakilan/ Unsur Disabilitas
5. Tokoh Masyarakat/ Akademisi (Pengamat Transportasi)

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN